



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

AKUNTANSI PIUTANG KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Akuntansi Piutang Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKUNTANSI PIUTANG KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
4. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
5. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Pasal 2

Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Pasal 3

Ruang lingkup Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos asset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak termasuk perusahaan daerah.

Pasal 4

- (1) Piutang Pendapatan daerah merupakan piutang yang timbul dari tunggakan pungutan pendapatan, pendapatan pemerintah daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dan piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah adalah piutang pajak, piutang retribusi daerah, dan piutang pendapatan Daerah lainnya.

- (2) Piutang Perikatan merupakan piutang yang timbul dari berbagai perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa dan kemitraan, piutang perikatan timbul karena pemberian pinjaman, jual beli, kemitraan, pemberian fasilitas/jasa dan transaksi dibayar dimuka.
- (3) Piutang transfer antar pemerintahan merupakan piutang yang timbul dalam rangka perimbangan keuangan, transfer ini dapat berupa transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten.
- (4) Piutang atas kerugian Negara sering disebut sebagai piutang Tuntutan ganti rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan ganti rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, Pegawai Negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan Bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara.

Pasal 5

- (1) Pengukuran piutang pendapatan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.
- (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pasal 6

- (1) Setiap entitas mengungkapkan setiap pos piutang yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) Bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- (2) Untuk dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari pungutan pendapatan harus di penuhi kriteria yaitu telah diterbitkannya surat keterapan dan telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (3) Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagi, apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- (4) Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih, penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang.
- (5) Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan

piutang berdasarkan umur piutang (*Aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun di tentukan sebagai berikut:

- a. diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar 20 %
 - b. diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun disisihkan sebesar 40 %
 - c. diatas 3 tahun sampai dengan 4 tahun disisihkan sebesar 60 %
 - d. diatas 4 tahun sampai dengan 5 tahun disisihkan sebesar 80 %
 - e. diatas 5 tahun sebesar 100 % dan di keluarkan sebagai pembukuan tetapi masih tercatat secara *Extra Comptabel*.
- (6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapusan tagihan dan penghapusbukuan, hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan Akuntansi untuk piutang yang merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STAMP PARAF ACCREDITED
INAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h
ASISTEN III	h.g.
KADIS DPPKAD	h.
KABID Akuntansi	h
KASUBAG / KASI Pembukuan	f

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Desember 2011

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA. M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 12 Desember 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 14